


LAPORAN HASIL PEMBAHASAN RANPERDA USUL PRAKARSA

KEMANDIRIAN PANGAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI
SUMATERA BARAT**

**LAPORAN PANITIA PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG
KETAHANAN PANGAN**

Disampaikan pada Rapat Peripurna

Hari Rabu, 25 Maret 2015

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama
Sumatera Barat

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas,
Kantor dan Lembaga Pemerinta dan Non Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi
Profesi, Para Wartawan dan hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Raancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

Shalawat beriring salam, tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita, umat manusia dari alam kejahiliahan menuju alam yang penuh dengan

keberkahan dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami muliakan,

Pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi II sebagai komisi pemrakarsa pembahasan Ranperda tentang Ketahanan Pangan mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan kegiatan pembahasan Ranperda tentang Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Kemandirian pangan secara sederhana digambarkan dengan sebuah keadaan ketika kita mampu memenuhi kebutuhan pangan strategis sendiri dan meminimalkan impor. Ketahanan pangan adalah

keadaan dimana kebutuhan pangan kita cukup dan usaha untuk memenuhinya berasal dari produksi dalam negeri dan impor. Perubahan kebijakan pangan dari ketahanan menuju kemandirian pangan seutuhnya sangat penting. Sudah saatnya Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dengan tegas mendeklarasikan bahwa arah dan kebijakan yang akan DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintahan daerah dan seluruh masyarakat Indonesia ambil mengarah untuk masuk dalam zona kemandirian pangan.

B.Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Regara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
295, Tambahan Lembaran Negara Repulin Indonesia Nomor
5604);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);

C. TIM PEMBAHASAN RANPERDA

1.	Darmawi, B.Sc	Wakil Ketua DPRD
2.	Sabar, AS, S.Ag	Ketua
3.	Drs. H. Apris	Wakil Ketua
4.	Sabrana, SE	Sekretaris
5.	H. Irradatillah, S.Pt	Anggota
6.	Zulkenedi Said, S.Sos	Anggota
7.	H. Indra Dt. Rajo Lelo, SH, MM	Anggota
8.	H. Bukhari Dt. Tuo, SE	Anggota
9.	H. Trinda Farhan Satria, ST, MT	Anggota
10.	Rahmad Saleh, S.Farm	Anggota
11.	Taufik Hidayat, SE	Anggota
12.	Rizanto Algamar	Anggota

II. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Daerah Barat adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Februari 2015, rapat kerja dengan mitra kerja terkait pembahasan Ranperda Ketahanan Pangan

-
2. Tanggal 23 Februari 2015, rapat kerja dengan mitra kerja terkait pembahasan Ranperda Ketahanan Pangan
 3. Tanggal 23 s/d 26 Februari 2015, konsultasi Awal ke Badan Ketahanan Pangan dan Badan Pengembangan dan Penelitian Kementerian Pertanian RI
 4. Tanggal 27 Februari 2015, rapat kerja dengan mitra kerja terkait pembahasan Ranperda Ketahanan Pangan
 5. Tanggal 1 - 6 Maret 2015, studi banding ke Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Barat
 6. Tanggal 11 Maret 2015, hearing dalam hal pembulatan Ranperda Ketahanan Pangan
 7. Tanggal 16 - 19 Maret 2015, konsultasi Akhir ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
 8. Tanggal 20 Maret 2015, rapat finalisasi Pembahasan Ranperda tentang Ketahanan Pangan.
 9. Tanggal 23 Maret 2015, Rapat gabungan Komisi pembahasan Ranperda tentang Ketahanan Pangan.

B. Hasil Pembahasan

Dari rangkaian kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan mulai dari konsultasi awal, rapat-rapat kerja pembahasan, Studi Banding, konsultasi akhir serta rapat finalisasi dalam rangka memperoleh masukan, pendapat dan sumbang saran, maka diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut :

1. RAPAT PENDAHULUAN DENGAN MITRA KERJA :

- Menyusun Jadwal Pembahasan Ranperda Ketahanan Pangan

-
- Menyusun/menghimpun materi yang akan dikonsultasikan ke Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pangan Kementerian Pertanian

2. KONSULTASI AWAL KE BADAN KETAHANAN PANGAN DAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PANGAN RI

Dari konsultasi yang dilaksanakan diperoleh masukan dan informasi sebagai berikut :

- a. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk :
 - menjamin tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi masyarakat,
 - terciptanya produksi pangan yang mandiri, perdagangan pangan yang stabil dan dapat bertanggungjawab terhadap keamanan pangannya,
 - terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
 - terciptanya perlindungan produk pangan baik pangan lokal maupun pangan import,
 - terciptanya kemandirian pangan yang dapat mengakomodir keterbutuhan pangan masyarakat.

-
- b. Hal yang Esensial yang harus dimuat pada Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan antara lain mengenai:
1. perencanaan pangan;
 2. ketersediaan pangan dan cadangan pangan;
 3. keterjangkauan pangan;
 4. konsumsi pangan dan gizi;
 5. keamanan pangan;
 6. peran serta masyarakat; dan
 7. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- c. Dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan pangan, setidaknya ada lima kegiatan pokok, yakni pengawalan ketahanan pangan lewat produksi dalam negeri melalui optimalisasi lahan sawah (terutama di daerah irigasi), perluasan lahan pertanian, peningkatan mutu intensifikasi, perbaikan pascapanen, dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan. Untuk membangkitkan pertanian dalam upaya perwujudan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, pemerintah harus memiliki tiga agenda utama yakni mencegah alih fungsi lahan, melakukan reforma agraria, dan mendorong percepatan perluasan lahan pertanian tanaman pangan.
- d. Konversi lahan pertanian, khususnya sawah, untuk keperluan nonpertanian terus terjadi seolah tanpa kendali. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. Apalagi, konversi justru

banyak terjadi di daerah-daerah yang menjadi sentra produksi beras nasional, termasuk Sumatera Barat. Badan Ketahanan Pangan menyarankan agar lahan pangan tidak dijadikan salah satu sub bab pada Ranperda ini melainkan harus dijadikan Rancangan Peraturan Daerah yang berdiri sendiri agar lebih spesifik dan penerapannya aplikasinya dapat lebih terfokus.

3. STUDI BANDING RANPERDA KE PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PROVINSI JAWA BARAT

SARAN/MASUKAN DARI PROVINSI SULAWESI SELATAN :

- a. Untuk menjaga terjaminnya distribusi pangan dilingkup wilayah suatu daerah, hendaknya agar menjaga transportasi di suatu daerah tersebut dapat lancar dan berjalan baik, sehingga pendistribusian pangan di daerah dapat tepat sasaran dan sampai ke daerah tujuan hingga ke pelosok.
- b. Diversifikasi atau penganekaragaman pangan, baik dilakukan di daerah-daerah. Indonesia memiliki beberapa komoditas pangan, yang dapat dikembangkan sebagai komoditas pangan nasional. Diversifikasi produksi pangan ini bisa dilakukan melalui pengembangan pangan karbohidrat khas Nusantara spesifik lokasi seperti sukun, talas, garut, sagu, jagung dan lain-lain, hal ini agar dapat menekan pengkonsumsian beras di suatu daerah dan ketahanan dan kemandirian pangan pun dapat berlangsung secara berkelanjutan.

-
- c. Menjaga keamanan pangan yang kita konsumsi. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Keamanan Pangan telah menjadi salah satu isu sentral dalam perdagangan produk pangan.
 - d. Pengaturan secara teknis pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.

SARAN/MASUKAN DARI PROVINSI JAWA BARAT :

- a. Provinsi Jawa Barat telah terlebih dahulu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan di, sebelum lahirnya Undang-Undang Pangan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
- b. Provinsi Jawa Barat dalam hal penetapan peraturan daerah tentang pangan, lebih menekankan pada kemandirian pangan di Jawa Barat, hal ini karena Provinsi Jawa Barat merasa telah berada di tahan ketersediaan dan ketahanan pangan, maka dari itu untuk menjaga kestabilan pangan di Provinsi Jawa Barat, haruslah ada payung hukum yang mengatur tentang mandiri pangan yang akan memotivasi masyarakat untuk dapat menghasilkan pangan lokal secara mandiri.
- c. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk produksi pangan rumah tangga karena ini merupakan alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan dalam rumah tangga. Dengan kegiatan ini sudah tentu masyarakat akan

menjadi terbiasa dan terdidik untuk memanfaatkan potensi yang ada walau hanya sejenkal tanah, soal kebutuhan pangan dan gizi keluarga tidak perlu dipusingkan lagi, pendapatan keluarga juga akan bertambah.

- d. Program *One Day No Rice* di Provinsi Jawa Barat adalah salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan yaitu mengganti konsumsi beras dengan makanan lain yang mengandung karbohidrat dan protein sama halnya seperti beras. Hal ini juga dalam rangka mengupayakan penganekaragaman konsumsi pangan di daerah.

Setelah melakukan berbagai proses pembahasan dan kajian terhadap ranperda ini, serta melihat pada kondisi daerah Provinsi Sumatera Barat, disimpulkan bahwa Sumatera Barat seyogyanya telah pada tahapan mampu untuk menghasilkan pangan-pangan lokal yang dapat menjamin ketersediaan pangan di Sumatera Barat, maka dari itu, Tim Pembahasan Ranperda menyimpulkan untuk merubah nomenklatur pada judul **Ranperda Usul Prakarsa tentang Ketahanan Pangan menjadi Kemandirian Pangan.**

Meskipun terdapat perubahan pada nomenklatur judul ranperda ini, tetapi tidak sama sekali menghilangkan atau mengganti semangat DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjamin ketersediaan, keamanan, keterjangkauan dan pendistribusian pangan untuk masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, dengan digantinya nomenklatur judul Ranperda ini, diharapkan dapat memberikan penekanan pada Pemerintah

Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat Sumatera Barat untuk dapat mendukung produksi pangan-pangan lokal yang akan mewujudkan kemandirian pangan di Sumatera Barat.

4. KONSULTASI AKHIR KE BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

a. Hasil Konsultasi pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

Menambakan pasal-pasal yang melanggar ketentuan pidana pada Bab Ketentuan Sanksi.

b. Hasil Konsultasi pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Dari hasil konsultasi dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menyarankan agar bab-bab yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan agar tidak perlu lagi dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan, hal ini agar tidak menjadi rancu dalam penerapan aplikasinya.

Bab atau bagian yang dihapus adalah mengenai Bagian Label Pangan dan Iklan, dan Bab mengenai Sistem Informasi Pangan.

5. RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN

Rapat finalisasi Ranperda Kemandirian Pangan antara Tim Pembahasan Ranperda Kemandirian Pangan dengan mitra kerja (Biro Hukum, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Badan Ketahanan Pangan) dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2015 dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Menambah literatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada ***konsideran mengingat.***
2. Menempatkan bunyi ketentuan sanksi yang melekat pada pasal-pasal yang dilanggar sehingga tidak diperlukan lagi bab ***Ketentuan Sanksi.***
3. Menghilangkan ***Bab XI Ketentuan Sanksi,*** karena ketentuan terhadap sanksi telah dimuat dalam bab-bab lain yang melekat pada ketentuan pasal yang dilanggar.
4. ***Menghilangkan Pasal 26*** karena dianggap aplikasi penerapannya kedepan akan memungkinkan terjadi multitafsir, karena pada bunyi pasal ini tidak jelas siapa yang akan melakukan pengawasan nantinya.

6. RAPAT HARMONISASI PENYEMPURNAAN RANPERDA KEMANDIRIAN PANGAN

Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan terhadap Ranperda Kemandirian Pangan ini, dan juga menindaklanjuti beberapa saran yang diberikan oleh Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Gabungan Komisi

yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, maka, kami sebagai Komisi pemrakarsa dapat menjelaskan sebagai berikut :

Penekanan terhadap aturan mengenai produksi pangan, seyogyanya telah diatur dalam Bab IV Ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan, Bagian Kesatu Ketersediaan Pangan, Pasal 8 pada Ranperda Kemandirian Pangan ini

I. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah, menerima masukan, pendapat dan saran dari Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pangan Kementerian Pertanian, studi Banding ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Barat, konsultasi akhir ke Biro hukum Kementerian Dalam Negeri dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, maka pada prinsipnya Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mempunyai maksud dan tujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat dan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat Sumatera Barat.

Ranperda Usul Prakarsa yang awalnya pada Prolegda ditetapkan adalah tentang Ketahanan Pangan, setelah mengalami beberapa pembahasan dan melakukan konsultasi ke Badan Ketahanan Pangan dan studi banding ke 2 daerah yang telah memiliki payung hukum terhadap pangan, maka disimpulkan bahwa **Ranperda Ketahanan Pangan diganti judulnya dengan Ranperda Kemandirian Pangan** dengan

tidak sama sekali merubah semangat DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Pemerintah Daerah dalam menjamin keterjangkauan, keamanan, ketersediaan dan pendistribusian pangan untuk masyarakat Sumatera Barat.

Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan ini diharapkan nantinya akan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga masyarakat Sumatera Barat dapat terjamin pemenuhan kebutuhan pangannya.

B. Saran

1. Perlu dilakukan Sosialisasi ke Kabupaten dan Kota untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan Implementasi Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan. Sehingga pemahaman Perda ini dapat dijabarkan di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
2. Pelaksanaan Perda ini perlu dimuat dalam aturan teknis melalui Peraturan Gubernur dan diharapkan dukungan visi dan consensus bersama para pengambil kebijakan dalam pelaksanaannya dan Draft Pergub disampaikan ke Komisi II sebagai Tim Pembahasan Ranperda, agar Pergub tersebut benar sesuai dengan maksud dari Perda dalam pelaksanaannya.
3. Setiap pelanggaran Perda Kemandirian Pangan ini, perlu diberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan terkait, sehingga memberikan efek jera bagi yang melanggarnya.
4. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait, agar mengimplementasikan Perda ini secara baik dan benar.

II. Penutup

Demikian laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Kemandirian Pangan ini disampaikan, kami mengharapkan masukan, pendapat dan saran dalam rapat gabungan ini untuk kesempurnaan Ranperda tentang Kemandirian Pangan.

Demikianlah, banyak maaf atas segala kekhilafan, Billahi taufiq wal hidayah.

Wasslamu'alaikum Wr.WB.

Padang, Maret 2015

Tim Pembahas Ranperda Kemandirian Pangan

DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua



Sabar, AS. S.Ag

Sekretaris



Sabrana, SE